



PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2015



Dirangkum dan disajikan oleh:

Jeanny HV Hutaikur, S.E., M.M., Ak., C.A.


**Ketua Tim Sekretariat dan Tim Kelompok Kerja Asessor RB MA-RI
SK SEKMA MA-RI No : 23/SEK/SK/IV/2016, 25 April 2016**

REFORMASI BIROKRASI



Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia (aparatur).

Sasaran Reformasi Birokrasi



Langkah-langkah Reformasi Birokrasi

Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuat

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan

Membentuk tim reformasi birokrasi

Menetapkan Road Map (8 Area Perubahan)

Menerapkan manajemen berbasis kinerja

Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk *quick wins*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)

Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi



Kerangka Logis Evaluasi RB (Internal dan Eksternal)



PENGUNGKIT (60%)

5

Manajemen Perubahan

15

Penataan Sistem Manajemen SDM

5

Penataan Peraturan Perundangan- undangan

6

Penguatan Akuntabilitas

6

Penataan dan Penguatan Organisasi

12

Penguatan Pengawasan

5

Penataan Tatalaksana

6

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

HASIL (40)

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (20)

- Nilai Akuntabilitas Kinerja (14)
- Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) (6)

Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (10)

- Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (7)
- Opini BPK (3)


Kualitas Pelayanan Publik (10)


- Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (10)

Metodologi Evaluasi


1. Evaluasi Dokumen
2. Wawancara
3. Survei (Kuesioner)
4. Observasi Lapangan

Pelaksanaan Survei






**Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945**




**Pasal 24A Ayat 1 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945**




**Pasal 24C Ayat 3 Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945**

VISI, MISI DAN NILAI-NILAI UTAMA BADAN PERADILAN

12






**Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005
Tentang Sekretariat Mahkamah Agung**

**Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : MA/SEK.07/SK/III/2006 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Mahkamah Agung RI**

STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI

TINGKAT PIMPINAN
PENETAPAN ARAH STRATEGIS
DAN KEBIJAKAN




TINGKAT PELAKSANA
ARAH KEBIJAKAN PIMPINAN



TK. ESELON I

TINGKAT IMPLEMENTASI
OPERASIONAL & MANAJEMEN



TK. ESELON I

TK. ESELON II



Fungsi Peradilan

- Sebagai pengadilan negara tertinggi
- Memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama dan terakhir.
- Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Perundangan dibawah Undang-Undang.

Fungsi Pengawasan

- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
- Mengawasi tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Fungsi Mengatur

- Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan .
- Membuat Peraturan Acara Sendiri Bilamana Dianggap Perlu

Fungsi Nasihat

- Memberikan Nasihat atau Pertimbangan Hukum Kepada Lembaga Tinggi Negara
- Berwenang Meminta Keterangan Dari Dan Memberi Petunjuk Kepada Pengadilan Di Semua Lingkungan Peradilan

Fungsi Administratif

- Mengatur Secara Organisatoris, Administratif dan Finansial Terhadap 4 (empat) Lingkungan Badan Peradilan
- Mengatur Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan

Fungsi Lain-Lain

- Mahkamah Agung Diserahi Tugas dan Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang (Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985)

RENSTRA MAHKAMAH AGUNG RI

TUJUAN

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.


SASARAN

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
- Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
- Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN MA RI TA 2015


| NO | UNIT ESELON I | PAGU (Rp) | REALISASI (Rp) | % | SISA ANGGARAN (Rp) | % |
|--------|---|-------------------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 | (005.01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI | 8.071.689.023.000 | 7.478.040.512.719 | 92,65% | 593.648.510.281 | 7,35% |
| | - ESELON I PUSAT | 2.348.737.639.000 | 2.053.270.547.956 | 87,42% | 295.467.091.044 | 12,58% |
| | - DAERAH | 5.722.951.384.000 | 5.424.769.964.763 | 94,79% | 298.181.419.237 | 5,21% |
| 2 | (005.02) KEPANITEREAAN | 164.772.400.000 | 156.067.038.261 | 94,72% | 8.705.361.739 | 5,28% |
| 3 | (005.03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM | 121.619.500.000 | 116.152.102.847 | 95,50% | 5.467.397.153 | 4,50% |
| | - ESELON I PUSAT | 68.854.886.000 | 65.875.854.933 | 95,67% | 2.979.031.067 | 4,33% |
| | - DAERAH | 52.764.614.000 | 50.276.247.914 | 95,28% | 2.498.366.086 | 4,72% |
| 4 | (005.04) DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA | 75.039.500.000 | 73.992.327.732 | 98,60% | 1.047.172.268 | 1,40% |
| | - ESELON I PUSAT | 50.554.100.000 | 50.078.884.775 | 99,06% | 475.215.225 | 0,94% |
| | - DAERAH | 24.485.400.000 | 23.913.442.957 | 97,66% | 571.957.043 | 2,34% |
| 5 | (005.05) DITJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN | 23.249.700.000 | 21.829.171.849 | 93,89% | 1.420.528.151 | 6,11% |
| | - ESELON I PUSAT | 17.977.345.000 | 17.161.938.081 | 95,46% | 815.407.919 | 4,54% |
| | - DAERAH | 5.272.354.000 | 4.667.233.768 | 88,52% | 605.120.232 | 11,48% |
| 6 | (005.06) BADAN PENGAWASAN | 30.072.600.000 | 29.599.528.974 | 98,43% | 473.071.026 | 1,57% |
| 7 | (005.07) BADAN LITBANG DEKLAT KUMDIL | 89.555.200.000 | 83.060.596.880 | 92,75% | 6.494.603.120 | 7,25% |
| JUMLAH | | 8.575.997.923.000 | 7.958.741.279.262 | 92,80% | 617.256.643.738 | 7,20% |

BLUEPRINT MA RI



STRUKTUR ORGANISASI DITJEN BADILUM


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM



TUPOKSI DITJEN BADILUM

TUGAS

Membantu sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum pada mahkamah agung dan pengadilan di lingkungan peradilan umum.



FUNGSI

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
3. Perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara di lingkungan peradilan umum.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
5. Pelaksana administrasi direktorat jenderal

VISI MISI DITJEN BADILUM

VISI : Terwujudnya Kemandirian Peradilan Umum yang Agung.

MISI :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

2. Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

TUJUAN STRATEGIS DITJEN BADILUM

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis menjadi aparatur yang berkualitas dan profesional di bidangnya.

Meningkatkan akses pelayanan di bidang administrasi peradilan umum kepada masyarakat.

SASARAN STRATEGIS DITJEN BADILUM

Peningkatan Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Peradilan Umum.

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

RENSTRA DITJEN BADILUM

TUJUAN

- Peningkatan Tertib Administrasi
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mewujudkan aparatur hukum yang professional,

SASARAN

- Kelengkapan berkas Perkara Kasasi Pidana, Peninjauan Kembali dan Grasi
- Laporan Perkara yang tepat waktu.
- Pengelolahan sarana dan prasarana.
- Pengembangan model Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Teknis Peradilan Umum dengan memberikan reward atau punishment.
- Peningkatan kemampuan Tenaga Teknis Peradilan Umum melalui penyelenggaraan Bimbingan Kerja, yang bersifat teknis dan bersifat administratif.

AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN

BADILUM T.A. 2014

26

| No. | UNIT | PAGU | REALISASI | % |
|--------|----------------------------|----------------|----------------|-------|
| 1 | Sekretariat Ditjen | 28.437.232.000 | 27.127.419.747 | 95,39 |
| 2 | Dit Binganis Dilum | 25.048.208.000 | 24.993.174.723 | 99,78 |
| 3 | Dit Pembinaan Adm Dilum | 986.515.000 | 977.458.516 | 99,08 |
| 4 | Dit Pratalakra Perdata | 697.410.000 | 685.560.477 | 98,30 |
| 5 | Dit Pratalakra Pidana | 798.110.000 | 778.733.050 | 97,57 |
| Jumlah | | 55.967.475.000 | 54.562.346.513 | 97,49 |

AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN BADILUM T.A. 2015

27

| No. | NAMA KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % | TARGET | REALISASI |
|-----|--|----------------|----------------|-------|--------|-----------|
| 1 | Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 31.770.496.000 | 29.882.380.863 | 94,06 | 100% | 100% |
| 2 | Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan PK | 795.284.000 | 780.956.182 | 98,20 | 100% | 100% |
| 3 | Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi | 805.582.000 | 769.006.340 | 95,46 | 100% | 100% |
| 4 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | 58.333.241.000 | 55.598.403.449 | 95,31 | 100% | 100% |


AKUNTABILITAS KEUANGAN DITJEN

BADILUM T.A. 2015

28

| No. | NAMA KEGIATAN | PAGU | REALISASI | % | TARGET | REALISASI |
|-----|--|------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 5 | Pengembangan Kebijakan Peradilan Umum | 197.000.000 | 181.892.100 | 92,33 | 100% | 100% |
| 6 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badilum | 29.717.894.000 | 28.606.746.905 | 96,26 | 100% | 100% |
| | Jumlah | 121.619.500.000 | 115.189.385.839 | 96,26 | 100% | 100% |

Capaian Kinerja Badilum Berdasar Monev Kemenkeu



Statistik Perkara Perdata Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

| Jenis Perkara Perdata | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir | Cabut | BD | KS | PK |
|-----------------------|-----------|--------|--------|------------|-------|-------|-------|-----|
| Gugatan | 10.905 | 28.403 | 23.245 | 12.340 | 3.723 | 5.417 | 3.017 | 243 |
| Permohonan | 1.213 | 31.554 | 28.367 | 2.085 | 2.315 | 0 | 16 | 1 |


Statistik Perkara Pidana Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

31

| Jenis Pidana | Sisa Awal | Masuk | Putus | Sisa Akhir | Cabut | BD | KS | PK | Eks ekusi | PK |
|-------------------|-----------|---------|---------|------------|-------|-------|-------|----|-----------|----|
| Pidana Umum | 20.765 | 144.206 | 138.830 | 26.139 | - | 4.959 | 2.577 | 80 | | 12 |
| Pidana Korupsi | 869 | 2.456 | 2.249 | 1.076 | 0 | 635 | 331 | 3 | | |
| Pidana Anak | 213 | 4.584 | 4.234 | 563 | - | 340 | 162 | 0 | | 0 |
| PHI | 384 | 1.539 | 1.180 | 187 | 556 | 0 | 227 | 20 | - | - |
| Perkara Niaga | 71 | 355 | 258 | 111 | 57 | 0 | 58 | 4 | - | - |
| Perkara Perikanan | 8 | 175 | 159 | 0 | 24 | 40 | 10 | 0 | - | - |

Grafik Perkara Pidana Pengadilan Negeri dalam Pengadilan Tinggi Tahun 2015

32



Rincian Rasio Produktivitas Memutus dan Sisa Perkara Tahun 2015

33

| JENIS PERKARA | SISA 2014 | MASUK | JUMLAH BEBAN | PUTUS | SISA | % PUTUS v BEBAN | % SISA v BEBAN |
|-------------------|--------------|--------|-----------------|--------|-------|--------------------|-------------------|
| Perdata | 2.232 | 4.271 | 6.503 | 4.823 | 1.680 | 74,17% | 25,83% |
| Perdata Khusus | 274 | 979 | 1.253 | 1.012 | 241 | 80,77% | 19,23% |
| Pidana | 586 | 1.867 | 2.453 | 1.959 | 494 | 79,86% | 20,14% |
| Pidana Khusus | 844 | 3.262 | 4.106 | 3.073 | 1.033 | 74,84% | 25,16% |
| Perdata Agama | 18 | 962 | 980 | 979 | 1 | 99,90% | 0,10% |
| Pidana Militer | 38 | 349 | 387 | 299 | 88 | 77,26% | 22,74% |
| Tata Usaha Negara | 433 | 2.287 | 2.720 | 2.307 | 413 | 84,82% | 15,18% |
| Jumlah | 4.425 | 13.977 | 18.402 | 14.452 | 3.950 | 78,53% | 21,47% |

Data Keadaan Perkara MA RI Periode 2004-2015

| No | Tahun | Sisa Tahun Lalu | Masuk Tahun ybs | Jumlah ditangani | Putus | Sisa Akhir | % sisa vs beban |
|----|-------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------------|-----------------|
| 1 | 2004 | 20.825 | 5.730 | 26.555 | 6.241 | 20.314 | 76,50% |
| 2 | 2005 | 20.314 | 7.468 | 27.782 | 11.807 | 15.975 | 57,50% |
| 3 | 2006 | 15.975 | 7.825 | 23.800 | 11.775 | 12.025 | 50,53% |
| 4 | 2007 | 12.025 | 9.516 | 21.541 | 10.714 | 10.827 | 50,26% |
| 5 | 2008 | 10.827 | 11.338 | 22.165 | 13.885 | 8.280 | 37,36% |
| 6 | 2009 | 8.280 | 12.540 | 20.820 | 11.985 | 8.835 | 42,44% |
| 7 | 2010 | 8.835 | 13.480 | 22.315 | 13.891 | 8.424 | 37,75% |
| 8 | 2011 | 8.424 | 12.990 | 21.414 | 13.719 | 7.695 | 35,93% |
| 9 | 2012 | 7.695 | 13.412 | 21.107 | 10.995 | 10.112 | 47,91% |
| 10 | 2013 | 10.112 | 12.337 | 22.449 | 16.034 | 6.415 | 28,58% |
| 11 | 2014 | 6.415 | 12.511 | 18.926 | 14.501 | 4.425 | 23,38% |
| 12 | 2015 | 4.425 | 13.977 | 18.402 | 14.452 | 3.950 | 21,66% |

HAMBATAN: #perubahan MINDSET


SEMUA
PEGAWAI

- MOTIVASI

SEMUA
PEGAWAI

- KOMITMEN

REFORMASI BIROKRASI 2014-2013



PENGUNGKIT:46,06
(26,73)

HASIL : 27,08
(21,59)

TOTAL : 73,14
(48,33)

HASIL LKE PMPRB MA RI APRIL 2016

| No | Komponen Penilaian | Nilai Maksimal | Nilai Capaian | % Capaian |
|----|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| A | Pengungkit | | | |
| 1 | Manajemen Perubahan | 5,00 | 4,84 | 96,79% |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 5,00 | 5,00 | 100% |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,00 | 14,89 | 99,27% |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6,00 | 6,00 | 100% |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12,00 | 11,50 | 95,84% |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,00 | 6,00 | 100% |
| | Sub Total Komponen Pengungkit | 60,00 | 59,23 | 98,71% |

HASIL LKE PMPRB MA RI APRIL 2016

| No | Komponen Penilaian | Nilai Maksimal | Nilai Capaian | % Capaian |
|----|--|----------------|---------------|-----------|
| B | <u>Hasil</u> | | | |
| 1 | Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20,00 | 14,00 | 0,69961% |
| 2 | Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN | 10,00 | 7,20 | 72% |
| 3 | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 7,60 | 76% |
| | <u>Sub Total Komponen Hasil</u> | 40,00 | 28,80 | 0,719805% |
| | <u>Indeks Reformasi Birokrasi</u> | 100,00 | 88,03 | 88% |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

Manajemen Perubahan;

Penataan Peraturan Perundang-undangan;

Penataan dan Penguatan Organisasi;

Penataan Tata Laksana;

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;

Penguatan Pengawasan;

Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------|---|
| Manajemen Perubahan | <ol style="list-style-type: none">1. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi.2. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi3. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti4. Road Map telah disusun dan diformalkan.5. Road Map telah mencakup 8 area perubahan (minimal 4 Area)6. Road Map telah mencakup "quick win"7. Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit organisasi. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------|---|
| Manajemen Perubahan | <ol style="list-style-type: none">8. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map kepada anggota organisasi.9. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan dengan baik.10. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit kerja.11. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB.12. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.13. Apakah koordinator asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi? |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------|--|
| Manajemen Perubahan | <p>14. Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?</p> <p>15. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan.</p> <p>16. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.</p> <p>17. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan.</p> <p>18. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model.</p> |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------------------------|---|
| Penataan Peraturan Perundang-Undangan | <ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron.2. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.3. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi4. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|-----------------------------------|--|
| Penataan dan Penguatan Organisasi | <ol style="list-style-type: none">1. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi kepada seluruh unit organisasi.2. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi.3. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.4. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.5. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.6. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.7. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|-----------------------------------|---|
| Penataan dan Penguatan Organisasi | <ol style="list-style-type: none">8. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.9. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.10. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi. |
| Penataan Tata Laksana | <ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|-----------------------|---|
| Penataan Tata Laksana | <ol style="list-style-type: none">1. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi.2. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP).3. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan.4. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi.5. Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi.6. Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangka mendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran, sistem data base SDM, dll).7. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan). |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|--|---|
| Penataan Tata Laksana | <ul style="list-style-type: none"> 8. Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll). 9. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian). 10. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. 11. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. |
| Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | <ul style="list-style-type: none"> 1. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan. 2. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan. 3. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan. 4. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan. 5. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|--|---|
| Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | <ul style="list-style-type: none">6. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat.7. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online).8. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif.9. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN.10. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.11. Telah ada standar kompetensi jabatan.12. Telah dilakukan asessment pegawai.13. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi.14. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yang mencukupi.15. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|--|--|
| Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | <ul style="list-style-type: none">16. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala.17. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan.18. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan.19. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan obyektif.20. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen.21. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara terbuka.22. Penerapan Penetapan kinerja individu.23. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi .24. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.25. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|--|--|
| Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | <ul style="list-style-type: none">26. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.27. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu.28. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja.29. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan.30. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan.31. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi.32. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).33. Informasi faktor jabatan telah disusun.34. Peta jabatan telah ditetapkan.35. Kelas jabatan telah ditetapkan.36. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan.37. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai.38. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan.39. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|-------------------------|--|
| Penguatan Akuntabilitas | <ol style="list-style-type: none">1. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra2. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.3. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.4. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.5. Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun.6. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.7. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit.8. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|----------------------|--|
| Penguatan Pengawasan | <ol style="list-style-type: none">1. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi.2. Telah dilakukan public campaign.3. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan.4. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.5. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti.6. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP.7. Telah dibangun lingkungan pengendalian.8. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|----------------------|---|
| Penguatan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none">9. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.10. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait.11. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern.12. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat.13. Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan.14. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.16. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti.17. Telah terdapat Whistle Blowing System.18. Whistle Blowing System telah disosialisasikan.19. Whistle Blowing System telah diimplementasikan.20. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|----------------------|---|
| Penguatan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none">21. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti.22. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan.23. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan.24. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan.25. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.26. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti.27. Telah dilakukan pencanangan zona integritas.28. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas.29. Telah dilakukan pembangunan zona integritas.30. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.31. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM" |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------------------------|---|
| Penguatan Pengawasan | <ul style="list-style-type: none">32. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan.33. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas.34. APIP didukung dengan anggaran yang memadai.35. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko. |
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none">1. Telah terdapat kebijakan standar pelayanan.2. Standar pelayanan telah dimaklumtakn.3. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan.4. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan.5. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP.6. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).7. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------------------------|---|
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | <ol style="list-style-type: none">8. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standarStandar pelayanan telah dimaklumatkan.9. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi.10. Terdapat inovasi pelayanan.11. Terdapat media pengaduan pelayanan.12. Terdapat SOP pengaduan pelayanan.13. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan.14. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan.15. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan.16. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.17. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka.18. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| PROGRAM | PENJELASAN |
|---------------------------------------|--|
| Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none">19. Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan.20. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.21. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| HASIL | PENJELASAN |
|--|--|
| Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | <ol style="list-style-type: none">1. Nilai Akuntabilitas Kinerja. (Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)).2. Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) . (Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi). |
| Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan akuntabilitas kinerja melalui FGD dan pelatihan penyusunan LAKIP.• Peningkatan pelayanan peradilan melalui sertifikasi ISO 9001:2008.• Pelayanan publik melalui pembentukan pos bakum, sistem pengadilan anak dan mediasi. |

ELEMEN REFORMASI BIROKRASI MA

| HASIL | PENJELASAN |
|--------------------------------------|--|
| PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN | <p>1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal). (Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi)/</p> <p>2.Opini BPK. (Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan).</p> |
| Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none">Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi BPK, meminimalisir potensi temuan dan mempertahankan opini WTP. |
| Kualitas Pelayanan Publik | <p>1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal). (Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan).</p> |
| Rencana Aksi | <ul style="list-style-type: none">Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatihan. |

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)


28



Menyelesaikan Program Quick Wins, berupa : Transparansi Putusan, Pengembangan Teknologi Informasi, Pengelolaan PNBP, Kode Etik Hakim, Analisa dan Evaluasi Pekerjaan.



Menerima Tunjangan Kinerja Sebesar 70% Sejak Tahun 2008 Berdasarkan PerPres Nomor 19 Tahun 2008.



Terbitnya Surat Keputusan Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 Tertanggal 14 Mei 2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus



MA Berhasil Mengupload Lebih Dari 10.000 Putusan Melalui Situs Direktori Putusan



Mengembangkan Website di Lebih Dari 250 Pengadilan

PERKEMBANGAN REFORMASI BIROKRASI MA (KEUNGGULAN)

Mengelola PNBP, Biaya Perkara yang Diumumkan dan Pembayaran Langsung ke Bank.

Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik Hakim Pada Lebih Dari 2.000 Orang

Merumuskan Uraian Pekerjaan Untuk Sebanyak 875 Posisi

Merumuskan 26 grading (Hays System)

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH-SWOT

INTERNAL


- STRENGHT/KEKUATAN
- WEAKNESS/KELEMAHAN

EKSTERNAL

- OPPORTUNITIES/PELUANG
- THREATS/ANCAMAN

VISI MISI ESSELON 1 = VISI MISI MA = NAWACITA

- Visi dan Misi ESSELON 1 = Visi Misi MA = Blue Print MA dan tentunya mendukung Program Pemerintah, yaitu sesuai dengan Agenda (*NawaCita*) Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya poin 2 dan poin 4 & 8



**MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG,
MANDIRI, BERKEADILAN, TRANSPARAN & KREDIBEL
MELALUI REFORMASI BIROKRASI**

Disajikan oleh :

JEANNY HV HUTAURUK, SE, MM, AK, CA

Dalam rangka Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Esln II.a)



BERSATU KITA TEGUH-BERCERAI KITA RUNTUH

TERIMA KASIH

Tiada sukses tanpa perjuangan